



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Gajah Mada No. 152 Singaraja Kode Pos 81113
Telepon (0362) 25887, email : dinasdukcapilbuleleng@yahoo.com

Nota Dinas

Dari : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng
Untuk : Kepala Bidang Lingkup Disdukcapil Kab. Buleleng
Sifat : Mendesak
Perihal : Pembuatan Risk Management (register resiko)
Tanggal : 20 Februari 2017

Untuk mendukung kinerja manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), setiap SKPD wajib membuat dokumen rencana tindak pengendalian untuk digunakan sebagai alat mengendalikan kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Kabupaten Buleleng.

Rencana Tindak Pengendalian ini akan menjadi acuan bagi perangkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Kabupaten Buleleng dalam mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta akan dilakukan pemantauan secara berkala tiga bulan sekali.

Sehubungan hal tersebut, dengan ini diminta kepada Para Kepala Bidang agar segera menyusun Risk Register / register resiko terhadap kegiatan utama yang ada pada bidang masing-masing. Risk Register tersebut agar dikumpulkan pada tanggal 25 Februari 2017.

Demikian yang dapat disampaikan untuk dapat segera ditindaklanjuti, terima kasih.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Buleleng

